



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. . A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp(0512)21552-Fax 21552
Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 13 - SK / DPRKPLH / I / 2026

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9);
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan beserta perubahan dan aturan turunannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ; (LD Tahun 2025 No. 10 Tanggal 30 Desember 2025);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ; (BD No. 98 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Nomor : 40 - SK / DPRKPLH / XII / 2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Pejabat/ Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa :
 - a) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung.
 - b) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - c) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
 - d) Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Hal-hal yang berhubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada petunjuk dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Laut



Gusti Dwi Erzandi Kasuma, S.T.,MT
Pembina (IV/a)
NIP 197907092007011022

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Tanah Laut/Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari.
 2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari.
 5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN I

NOMOR : 13 - SK / DPRKPLH / I / 2026

TANGGAL : 13 Januari 2026

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1	M. Ronaldy Rasetiawan, ST / 19830302 200903 1 004	Penata Tk. I (III/d)	PPBJ Muda	1. Bidang Tata Kota 2. UPTD. Kebersihan
2	Budi Sulistiyo, ST / 19791115 201101 1002	Penata Tk. I (III/d)	PPBJ Muda	1. Sekretariat 2. Bidang P2klh 3. Bidang P3lh 4. Bidang Tata Lingkungan 5. UPT. Laboratorium Lingkungan
3	Novi Permana, S.I.Pust / 19831116 201001 1 012	Penata Muda Tk. I (III/b)	PPBJ Pertama	
4	Rachmadani,A. Md / 19830617 201001 1 012	Penata (III/c)	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	
5	Misrayfah , ST / 19860130 202421 2 013	Penata Muda IX	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	1. Bidang Perumahan Dan Permukiman

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Tanah Laut



Gusti Dwi Erzandi Kasuma, S.T.,MT
Pembina (IV/a)
NIP 197907092007011022